

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat istiadat adalah kebiasaan dalam suatu Masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus-menurus hidup dan berkembang. Adat istiadat ini tidak memiliki sanksi dan hukuman, tetapi hanya memunculkan celaan dan sebagainya.¹ Dalam contoh yang lebih sederhana adalah, kebiasaan seorang anak atau orang yang lebih muda mencium tangan seorang yang lebih tua dimaksudkan sebagai wujud penghormatan dan sopan-santun dalam masyarakat timur ataupun upacara-upacara adat yang menjadi kebiasaan.²

Suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang agar terjadi suatu kebiasaan, maka perbuatan yang berulang-ulang itu dilakukan tidak boleh terputus-putus, melainkan secara terus-menurus berkesinambungan yang terjadi suatu kelaziman dalam suatu kelompok masyarakat. Jika perbuatan yang dilakukan itu tidak diulang-ulang menjadi suatu kejanggalan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Agar suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan umum, maka perbuatan itu tidak boleh tersembunyi, melainkan harus ditampilkan di hadapan umum. Suatu perbuatan yang tersembunyi meskipun dilakukan secara berulang-ulang tidak dapat dikatakan kebiasaan.³

¹ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hlm. 8.

² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 16.

³ Jamaluddin, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm. 28.

Peradilan adat dalam penyelesaian perselisihan antar warga adalah lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan norma dan tradisi lokal. Di Minangkabau, misalnya, Peradilan Adat Nagari mengedepankan mediasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan prinsip "*Bajanjang Naiak Batanggo Turun*" yang menekankan penyelesaian dari tingkat terendah.⁴ Di Aceh, peradilan adat juga dilaksanakan di Gampong dengan melibatkan perangkat Desa untuk menjaga kerukunan masyarakat terutama di Desa Matang Kumbang Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Pelaksanaan peradilan adat di Aceh pada hakikatnya, lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warganya.⁵

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh mengatur tentang bagaimana kehidupan adat dikelola dengan prinsip musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan sila ke-4 Pancasila. Dalam Qanun ini, penyelesaian perselisihan dalam masyarakat diutamakan melalui lembaga adat dengan pendekatan dialogis dan kekeluargaan.

⁴ Rahmi Muniarti, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Di Sumatera Barat, *Jurnal Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 2.

⁵ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2006, hlm. 71.

Penyelesaian perselisihan antar warga di Aceh umumnya dilakukan melalui musyawarah adat. Proses ini melibatkan perangkat Desa seperti *Geuchik* dan *Tuha Peut*, yang berfungsi sebagai mediator. Sebanyak 18 (Delapan Belas) jenis sengketa, termasuk perselisihan rumah tangga dan hak milik, dapat diselesaikan secara adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat, dengan harapan mengurangi jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan formal.⁶

Sejumlah kasus yang terjadi di level Gampong merupakan wewenang lembaga adat sebagaimana yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat diatur secara tegas dalam BAB tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:

1. Perselisihan dalam Rumah Tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat/mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 5.

12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah. diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara yang dimaksudkan dalam Qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa ke aparat Kepolisian atau penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain Lembaga Adat Gampong⁷.

Masalah biasanya diselesaikan di Meunasah, Rumah Tinggal Geuchik, Balai Desa, atau Balai Ketua Pemuda di Mahkamah Adat Gampong. Namun demikian, masih terdapat penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan lokasi khusus dengan kata lain, perselisihan tersebut di selesaikan secara langsung di tempat kejadian. Dalam kasus-kasus khusus, peradilan adat ini sudah diarahkan pada penyelesaian formal. Peradilan adat Gampong mempunyai perangkat sidang penyelesaian sengketa yang meliputi Geuchik sebagai Ketua Majelis Hakim, Sekretaris

⁷ Muhammad Syarif dan Musfira, Mengsinergikan Peradilan Adat dalam Penguatan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 105.

Gampong sebagai Panitera, Tuha Peut Gampong, Imum Meunasah, dan Ulama lain yang dianggap cakap atau bijaksana sebagai anggota penasihat.⁸

Sengketa adat dan permasalahan masyarakat biasa terjadi karena faktor kesalahpahaman serta faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya sengketa, oleh karena itu perlu adanya aparatur Pemerintahan seperti Geuchik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Adanya pemerintahan daerah menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara damai atau kesepakatan bersama melalui musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pada tahun 2023, di Gampong Matang Kumbang terjadi perselisihan antara dua keluarga yang saling berdampingan, perselisihan ini berawal dari pembangunan pagar rumah milik salah satu keluarga yang di anggap telah melanggar batas tanah dan masuk ke lahan milik keluarga yang berdampingan tersebut. Awalnya, permasalahan ini hanya berupa keluhan lisan, namun lama-kelamaan berkembang menjadi pertengkarannya terbuka antar anggota keluarga di ruang publik dan menjadi perbincangan warga setempat. Ketegangan meningkat setelah salah satu anggota keluarga mengunggah pernyataan bernada sindiran di media sosial yang di anggap menghina keluarga yang membuat pagar tersebut. Situasi memanas hingga sempat terjadi aksi saling dorong saat berlangsungnya gotong royong Gampong yang berlangsung secara rutin setiap pagi minggu, dan di khawatirkan akan menimbulkan konflik fisik yang lebih besar. Menanggapi hal ini, Geuchik Gampong Matang Kumbang segera mengambil tindakan dengan melibatkan Tuha Peut, Imun

⁸ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Pengembangan dan Pembaharuan*, Universitas Syiah Kuala Pres, Banda Aceh, 2018, hlm. 142.

Gampong, dan Tokoh adat lainnya untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Dan Adat Istiadat.

Dalam hal ini, diselesaikan oleh pemerintah adat Gampong yang di atur didalam peraturan Qanun Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintah Gampong, dalam Qanun tersebut menjelaskan mengenai struktur pemerintahan Gampong di Aceh. Dalam pelaksanaannya lembaga adat mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat, mengelola hak-hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat, menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Konflik sengketa adat tersebut peneliti perlu mengkaji wewenang Geuchik dan Tuha Peut dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga adat sesuai dengan isi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelesaian Perselisihan antar Warga, tertera bahwa Geuchik dan Tuha Peut mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat akan tetapi aparatur tersebut memiliki kendala dalam menyelesaikan sengketa adat antara masyarakat yang ada, oleh karena itu peneliti berminat untuk mengkaji dan memperdalam persoalan ini dalam wujud penulisan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Oleh Peradilan Adat Gampong Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat (Studi Penelitian di Gampong Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antar warga oleh peradilan adat di Gampong Matang Kumbang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh peradilan adat Gampong dalam penyelesaian perselisihan antar warga di Gampong Matang Kumbang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh peradilan adat Gampong Matang Kumbang dalam mengatasi kendala penyelesaian perselisihan antar warga?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab perselisihan antar warga melalui peradilan adat Gampong dalam penyelesaian perselisihan antar warga di Gampong Matang Kumbang.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh peradilan adat Gampong dalam penyelesaian perselisihan antar warga di Gampong Matang Kumbang.
3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh peradilan adat Gampong Matang Kumbang dalam mengatasi kendala penyelesaian perselisihan antar warga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam rancangan ini terdiri dari manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum adat, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan antar warga melalui peradilan adat di tingkat gampong, serta memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini menjadi acuan bagi aparatur gampong, tokoh adat, dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran peradilan adat dalam menyelesaikan perselisihan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis dalam mengatasi kendala demi terciptanya keharmonisan sosial di Gampong Matang Kumbang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada peran peradilan adat dalam menyelesaikan perselisihan antar warga di Gampong Matang Kumbang. Penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan adat, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh peradilan adat dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul. Penelitian ini dibatasi pada proses hukum adat yang berlangsung di tingkat Gampong dan tidak mencakup penyelesaian melalui jalur formal peradilan negara, dengan tujuan untuk memahami efektivitas serta dinamika lokal dalam menyelesaikan konflik sosial secara kearifan lokal.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, perlu untuk mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh berbagai temuan masa lalu yang relevan dengan penelitian saat ini. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan adanya perbandingan dari titik referensi dan mencegah dari asumsi dan contoh plagiarisme. Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, adalah:

1. Skripsi Muhammad Ilham dengan judul “Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Baet, Kec, Baitussalam, Kab, Aceh Besar)” dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik, UIN Ar-Raniry , Banda Aceh, pada Tahun 2023. Antara penelitian terdahulu yang sudah dengan penelitian yang sedang diteliti memiliki perbedaan dan persamaannya sendiri. Perbedaan yang terlihat yaitu dari segi perselisihan yang di teliti, penelitian terdahulu ini berfokus meneliti tentang peran dari aparatur Desa, Sedangkan penelitian yang sedang di teliti berfokus kepada implementasi penyelesaian perselisihan antar warga. Dari persamaan yang terlihat antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti yaitu keduanya membahas dan meneliti bagaimana peran aparatur desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat.⁹
2. Skripsi Zaqi Lisan dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu, Kec.

⁹ Muhammaad Ilham, Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Kalangan Masyarakat, Studi Kasus di Gampong Baet, Kec, Baitussalam, Aceh Besar, *Skripsi*, Fakultas, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Aniry, Banda Aceh. 2023, hlm. 3.

Kota Jantho Kab. Aceh Besar)” dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, pada tahun 2017. Antara penelitian yang sudah di lakukan oleh peneliti terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis. Perbedaan yang terlihat antar penelitian terdahulu dengan yang sedang di teliti yaitu pada kasus yang di teliti, penelitian yang sedang di teliti berfokus pada pertikaian antar warga, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada tindak pidana ringan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti yang terlihat sangat jelas dari judul skripsinya yang sama-sama memakai peraturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.¹⁰

3. Skripsi Irham dengan judul “Efektivitas Peran Mukim Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Antar Masyarakat Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen (studi kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)” dari Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara, UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022. Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti memiliki perbedaan dan persamaan yang terlihat sangat jelas dari judul penelitian. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti, penelitian terdahulu meneliti kasus sengketa adat dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kemukiman. Sedangkan penelitian yang sedang di teliti berfokus kepada perselisihan warga yang menggunakan Qanun Nomor

¹⁰ Zaqi Lisan, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat Studi Penyelesaian di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara dan Weu, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2017, hlm. 1.

9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kerhidupan Adat Dan Adat Istiadat. Terdaat persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu sama-sama menggunakan aparatur desa dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan warga guna untuk mendapatkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan menjadi beberapa Bab. Adapun sistematika pembahasan itu yakni:

Bab I merupakan Bab pendahuluan. Dalam Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika pembahasan, penelitian terdahulu.

Bab II dengan judul tinjauan umum, dalam Bab ini berisikan penjelasan mengenai tentang pengertian Qanun, Teori Implementasi dan Peradilan Adat yang terdapat dalam Bab II secara terstruktur.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini membahas secara rinci berbagai aspek penelitian, antara lain jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian adanya pendekatan dan sifat penelitian yang diterapkan oleh penulis, selanjutnya adanya lokasi penelitian, populasi dan sampel yang terlibat di dalam penelitian, serta adanya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga terdapat teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan metode analisis data.

¹¹ Irham, Efektivitas Peran Mukim Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Antar Masyarakat Gampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 5 Tahun 2011 Tentang Kemukimen studi kasus di Kemukimen Laut Tawar Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2022, hlm. 1.

Bab IV merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul: Implementasi Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Oleh Peradilan Adat Gampong menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Bab ini dikemukakan hasil penelitian mengenai penyebab terjadinya perselisihan antar warga di Gampong Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

Bab V merupakan Bab penutup. Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga diberikan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR WARGA OLEH PERADILAN ADAT GAMPONG

A. Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci¹². Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para Implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Dalam penyelesaian perselisihan antar warga oleh peradilan adat di Gampong Matang Kumbang, hal ini menunjukkan bahwa

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70.

pelaksanaan fungsi peradilan adat tidak hanya sebatas formalitas hukum adat, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai sosial dan norma lokal yang menjadi dasar kebijakan kearifan lokal.

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁴ Dalam pengertian lain implementasi adalah Proses bagaimana menransformasikan input (tujuan dan isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

¹³ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 45.

¹⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39.

¹⁵ Rahmat Alyakin Dachi, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 128.

B. Pengertian Perselisihan

Pengertian perseisihan, sengketa dan konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecakan atau perselisihan.¹⁶ Menurut Rachamadi Usman,¹⁷ suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perselisihan pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan. Perbedaan sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup. Bisa menjadi persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Perselisihan juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat terjadinya perbedaan pendapat bisa dikelola bijaksana, disini konflik bisa mendinamisasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial

¹⁶ Agus Ariana Putra. "Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 16-22.

¹⁷ Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga bisa dikonotasikan sebagai sumber perubahan.¹⁸

C. Peradilan Adat

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh sudah berlangsung sejak dahulu kala, dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara adat tersebut, harus dilakukan penelitian di Gampong dan Mukim, serta lembaga adat lain seperti Majelis Adat Aceh. Dalam beberapa Qanun Aceh yang mengatur tentang prosedur peradilan adat secara prinsip hanya mengakomodir budaya dan kearifan lokal yang sudah lama hidup dan berkembang tersebut.

Sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat berbeda antar Gampong sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walau demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip perdamaian dan mediasi.¹⁹ Fungsi-fungsi Majelis Adat Aceh dalam proses peradilan adat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan Hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia
2. Meningkatkan kemampuan Tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat daerah

¹⁸ Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisisi Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm. 6.

¹⁹ Muladi Nurdin, Penyelesaian Melalui Adat Aceh, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 3.

3. Meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarkat melalui *Keurija Udep*.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim;
5. Mengawal penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupunbadan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan Agama, adat istiadat dan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kaupaten/Kota
9. Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala Qanun Bak Putro Lhang, Resam Bak Laksamana.²⁰

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kepentingan individu, untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, manusia memerlukan manusia lain. Masyarakat merupakan kelompok atau

²⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh/MAA, Pasal 5.

kumpulan manusia. Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial. Sudah menjadi sifat bawaanya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

Sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat Gampong, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif.²¹ Dimana unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat, Selain hukum pidana, tentu hukum-hukum lain seperti pertanahan, perdata dan perkawinan yang ada dalam hukum adat sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian mencoba untuk menguraikan model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh, yakni dengan memotret masyarakat Gampong beserta peradilan adatnya.

²¹ Eva Achyani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI Press, Jakarta, 2009, hlm. 7.

D. Peran Peradilan Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh

Peradilan Adat Gampong memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa masyarakat dengan melibatkan berbagai anggota dalam proses musyawarah mufakat. *Geuchik* (Kepala Desa) memimpin proses, dibantu oleh *Tengku Munasah* (anggota yang memahami adat istiadat) dan *Tuha Peut* (tokoh tua yang berpengaruh) untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai.²² Peran masing-masing anggota, sebagai berikut²³:

1. *Geuchik* (Kepala Desa): Memimpin musyawarah, memastikan proses berjalan lancar dan adil, serta mengambil keputusan akhir setelah mencapai kesepakatan.
2. *Tengku Munasah* (Anggota yang Memahami Adat Istiadat): Berfungsi sebagai penasehat dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi, memberikan wawasan dan panduan dalam proses penyelesaian sengketa.
3. *Tuha Peut* (Tokoh Tua yang Berpengaruh): Memainkan peran sebagai mediator dan fasilitator, membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui dialog dan musyawarah, serta menjaga suasana tenang dan harmonis.

²² Muhammad Ilham. "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023, hlm. 3.

²³ Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal. "Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 159-179.

Proses penyelesaian sengketa dalam Peradilan Adat Gampong diawali dengan pelaporan sengketa oleh warga yang mengalami konflik. Warga yang merasa dirugikan atau mengalami permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat biasanya akan melaporkan sengketa tersebut kepada Geuchik atau perwakilan Gampong. Geuchik sebagai pemimpin Gampong akan menerima laporan dan menentukan langkah-langkah awal untuk memfasilitasi penyelesaian.

Setelah pelaporan diterima, Geuchik akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh Geuchik dan dihadiri oleh unsur-unsur adat seperti Tengku Munasah dan Tuha Peut. Dalam proses musyawarah ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, argumen, serta bukti-bukti yang mereka miliki. Tengku Munasah dan Tuha Peut kemudian memberikan panduan serta nasihat berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku di Gampong.

Setelah proses penyampaian pendapat dan masukan dari tokoh adat selesai, Geuchik bersama unsur peradilan adat akan merumuskan suatu keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika musyawarah mencapai mufakat, keputusan tersebut diumumkan secara terbuka oleh Geuchik dengan didukung oleh Tengku Munasah dan Tuha Peut. Keputusan ini biasanya mencerminkan nilai-nilai keadilan adat dan semangat untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan keputusan. Para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Proses pelaksanaan ini tetap dalam pengawasan Geuchik dan anggota peradilan adat guna memastikan bahwa keputusan dijalankan dengan tertib

dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat ditutup dengan damai dan saling menghormati.²⁴

Fungsi utama dari Peradilan Adat Gampong adalah menyelesaikan sengketa secara damai dan adil berdasarkan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat.²⁵ Selain itu, peradilan adat juga berfungsi sebagai sarana konservasi budaya dengan menjaga dan melestarikan tradisi serta norma-norma lokal. Fungsi pendidikan juga tidak kalah penting, karena melalui proses peradilan adat, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang pentingnya hukum adat dan nilai-nilai kedamaian dalam hidup bersama.

Peradilan adat juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan Gampong. Dengan adanya lembaga ini, potensi konflik yang lebih besar dapat dicegah sejak dini. Selain itu, peradilan adat berfungsi sebagai lembaga mediasi yang menjembatani perbedaan dan menyatukan pihak-pihak yang berselisih, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Peran ini menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam implementasi norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Peradilan Adat Gampong menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya untuk kasus-kasus ringan atau yang bersifat adat. Meskipun secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan formal,

²⁴ Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Visimedia, Yogyakarta, 2011, hlm. 42.

²⁵ Nellis Mardhiah. "Penyelesaian Perselisihan Adat Istiadat dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Tinjauan Peraturan Gubernur Aceh." *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 22.

hasil keputusan dari peradilan adat dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan jika sengketa tersebut berlanjut ke jalur hukum formal.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa peradilan adat tetap memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam penguatan keadilan berbasis komunitas.

Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat di antaranya adalah sengketa tanah dan batas wilayah yang sering terjadi antarkeluarga atau antartetangga, serta sengketa keluarga seperti masalah perceraian, pembagian warisan, dan konflik rumah tangga. Selain itu, peradilan adat juga menangani sengketa sosial seperti perkelahian antarwarga atau pelanggaran norma kesusastraan, serta sengketa ekonomi ringan seperti hutang piutang antarindividu atau perselisihan dalam kerja sama usaha.²⁷

Sebagai kesimpulan, Peradilan Adat Gampong memainkan peranan penting dalam menjaga kedamaian, stabilitas, dan keharmonisan masyarakat di tingkat lokal. Perannya tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam pengawalan adat istiadat, pendidikan hukum adat, dan pelestarian nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun temurun. Dengan demikian, keberadaan peradilan adat menjadi fondasi utama bagi masyarakat Aceh dalam membangun kehidupan yang damai dan berkeadilan.

²⁶ Rahmat Fitrah. "Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh." *Jurnal Public Policy*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 43.

²⁷ Theodorus Lae. *Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum*. K-Media, Jakarta, 2024, hlm. 67.